

ABSTRAK

Hilman Habiebulhaq, 2025: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Dana Zakat Sebagai Modal Usaha Di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya

Zakat memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran zakat pada umumnya dilakukan secara konsumtif yaitu dengan cara zakat diberikan langsung kepada mustahik. Nilai kebermanfaatannya dari penyaluran zakat secara konsumtif cenderung sementara, berbeda jika zakat disalurkan secara produktif. Penyaluran zakat secara produktif telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya dengan menyalurkan zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha. Nilai kebermanfaatannya yang disalurkan secara produktif kepada mustahik dapat dirasakan lebih lama. Ketentuan pemanfaatan zakat secara produktif telah diatur oleh Fatwa MUI No. 14 tahun 2011 tentang Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana zakat di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya, 2) Untuk mengetahui implementasi penggunaan dana zakat sebagai modal usaha di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya, 3) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyaluran harta zakat dalam bentuk Aset Kelolaan di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya berdasarkan Fatwa MUI No. 14 tahun 2011.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maqashid syariah dan teori masalah mursalah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola zakat di Lembaga Amil Zakat Agnia Care, observasi langsung, serta studi dokumen yang relevan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya melalui Lembaga Amil Zakat Agnia Care berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, 2) Implementasi penggunaan dana zakat sebagai modal usaha di Pondok Pesantren Al-Idrisiyyah Tasikmalaya berdampak baik terhadap perkembangan ekonomi masyarakat namun masih harus dilakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan hukum ekonomi syariah tentang pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha. 3) penyaluran harta zakat sebagai modal usaha yang dilakukan oleh Agnia Care pada pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum dalam Fatwa MUI No. 14 tahun 2011.